



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Tuan TONNY LIANG ALIAS LIANG TONNY**, bertempat tinggal di Jalan Bacan, Nomor 21, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nico Simen, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Kurator Nico Simen & Titi S. Slamet, beralamat di Jalan Rajawali, Nomor 45, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **Bapak HERDY LAURENC**, bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Nomor 59/141, Makassar;
2. **Bapak SYAMSUDDIN LEWA:**
  - a) Bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Nomor 61/143, Makassar;
  - b) Bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Lorong 65 Buntu, Nomor 65 B, Makassar;  
(Penyewa Bapak Sing Hui Lieng (orang tuanya Ko Hwa) lalu dijual kepada Bapak Syamsuddin Lewa);
  - c) Bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Lorong 65 Buntu, Nomor 65 C, Makassar;  
(Penyewa Ibu Noni lalu dijual kepada Bapak Syamsuddin Lewa/Ibu Irene Sie);
  - d) Bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Lorong 65 Buntu, Nomor 65 E, Makassar;  
(Penyewa Bapak Hengky lalu dijual kepada Bapak Syamsuddin Lewa);
3. **Ibu IRENE SIE**, bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Nomor 63/145, Makassar;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 819 PK/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id S. Husodo, Nomor 65/147, Makassar;

5. **Bapak PHOA I KING**, bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Lorong. 63 Buntu, Nomor 63 B, Makassar;
6. **Ibu YAN BIE LIENG**, bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Lorong. 63 Buntu, Nomor 63 C, Makassar;
7. **Bapak JEFRY LEWA**, bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Lorong. 63 Buntu, Nomor 63 D, Makassar;  
(Penyewa Bapak Jafar (Ko Alok) lalu dijual kepada Bapak Jefry Lewa);
8. **Bapak FRANS KASIM WIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Lorong. 63 Buntu, Nomor 63 E, Makassar;
9. **Ibu MEYCHE CHANDIARY**, bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Lorong 65 Buntu, Nomor 65 D, Makassar;
10. **Bapak ALISAROHIEM TENGGAWAN**, bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Lorong. 73 Buntu, Nomor 4, Makassar;
11. **Ibu HASAN SOELIMIN**, bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Lorong. 73 Buntu, Nomor 8, Makassar;
12. **Bapak KWEE SHO NGO**, bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Lorong. 73 Buntu, Nomor 10, Makassar;
13. **Bapak FRANSISKUS LIANGKY**, bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Lorong. 73 Buntu, Nomor 12, Makassar;  
(Penyewa Bapak Tjiang Joe Fui lalu dijual kepada Bapak Fransiskus Liangky);

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahtiar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Bahtiar *Associates*, beralamat di Jalan Bumi 22, Nomor 54A BPH, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

*Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 819 PK/Pdt/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id, Makassar;

2. **Ibu OEI HOEI LENG**, bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Lorong. 73 Buntu, Nomor 6, Makassar;
3. **Bapak YOUNG HUA SONG**, bertempat tinggal di Jalan DR. W. S. Husodo, Lorong. 73 Buntu, Nomor 14, Makassar; (Penyewa Bapak Yong Tjie Nyang lalu dioper kepada Bapak Young Hua Song);
4. **Ibu DONNY NIO**, bertempat tinggal di Jalan Bontolempangan, Nomor 09, Makassar/Rumah Makan Turi;
5. **Bapak LAMBERTUS**, bertempat tinggal di Jalan Bonerate, Nomor 27 A, Makassar;
6. **Bapak ABEL MARIANUS**, bertempat tinggal di Jalan Bonerate, Nomor 27 A, Makassar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Yayasan Vihara Bhakti Wajo secara keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar terhadap objek tersebut;
3. Menyatakan bahwa ke-3 (tiga) objek sengketa adalah hak milik dari Yayasan Vihara Bhakti Wajo masing-masing:
  - 3.1. SHGB Nomor 1012, setempat dikenal dengan Jalan DR. W. S. Husodo (dahulu Jalan Irian Nomor 59, 61, 63, 65, Lr. Buntu, Nomor 63B, 63C, 63D, 63E, 65A, 65B, 65C, 65D, dan 65E) Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 1.010 m<sup>2</sup> atas nama Yayasan Sosial Bhakti *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1113 K/Pdt/2006 tertanggal 7 Desember 2006 *juncto* Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 1413/2009 tertanggal 10 Desember 2009 *juncto* Laporan Hasil

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 819 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 819/PK/Pdt/2019  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Lr. 73 Nomor 02, 04, 06, 08, 10, 12 dan 14 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1113 K/Pdt/2006 tertanggal 7 Desember 2006 *juncto* Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 573/2010 tertanggal 15 April 2010 *juncto* Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 8 April 2010;

3.3. Di Jalan Bonerate Nomor 27 A, Makassar, yaitu berdasarkan Gambar Situasi Nomor 7828 tanggal 27 Desember 1994 *juncto* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 89/Pdt.G/2004/PN Mks tertanggal 6 Oktober 2004 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 108/PDT/2005/PT MKS tertanggal 12 Oktober 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1113 K/Pdt/2006 tertanggal 7 Desember 2006;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XV yang tidak membayar sewa kepada Penggugat I Yayasan Vihara Bhakti Wajo merupakan perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan hubungan sewa menyewa antara Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XV telah berakhir/telah putus dengan sendirinya berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1992;
6. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII untuk membayar kerugian akibat tidak mau membayar sewa masing-masing sebagai berikut:
  - Untuk Tergugat I, IIa, III, IV sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahunnya x 24 tahun = Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
  - Untuk Tergugat IIb, c, d, V sampai dengan Tergugat XV sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahunnya x 24 = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
7. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII dan atau siapapun juga yang menguasai, menempati, memperoleh hak daripadanya terhadap objek sengketa agar mengosongkan/menyerahkan kepada Penggugat/Yayasan Vihara Bhakti Wajo tanpa beban apapun juga bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 819 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada upaya hukum *verzet*, *banding* maupun *kasasi*;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII dan atau siapa saja yang menempati objek sengketa untuk mentaati putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I sampai dengan X dan XII sampai dengan XIV:

1. *Declinatoire exceptie*;
2. *Premtoire exceptie*;
3. *Exceptio plurium litis consortium*;
4. *Disqualificatoire exceptie*;
5. *Exceptie rei judicate*;
6. *Exceptie van litispendentie*;
7. *Exceptie van connexiteit*;
8. *Exceptie obscuri libelli*;
9. Salah seorang Tergugat telah meninggal dunia;
10. Kualifikasi perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII dan XIV tidak jelas:

Tergugat XI:

- Yayasan Vihara Bhakti Wajo hanyalah menerima hibah dari Yayasan Sosial Bhakti dan Yayasan Vihara Bhakti dan bukan merupakan kelanjutan dari Yayasan Sosial Bhakti dan/atau Yayasan Vihara Bhakti, dengan demikian maka sebelum tanggal 5 Agustus 2009 tidak mungkin untuk dapat dikatakan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum "sewa-menyewa" dengan Para Tergugat khususnya dengan Tergugat XI, yang sudah sejak tahun 1993 telah menempati rumah di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo (dahulu Jalan Irian) Lorong 73 Nomor 6 tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN Mks tanggal 29 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 819 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menyatakan eksepsi/tanggisan Tergugat-Tergugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.351.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 204/PDT/2011/PT MKS tanggal 8 Agustus 2011, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Maret 2011 Nomor 193/Pdt.G/2010/PN Mks tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV untuk sebagian dan menolak eksepsi selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 2671 K/Pdt/2012 tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2671 K/Pdt/2012 tanggal 12 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 193/Srt.Pdt.G/2010/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 819 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan berupa:

1. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 K/TUN/2011 tanggal 28 November 2011, (PK-1);
2. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 PK/TUN/2010 tanggal 27 Oktober 2010, (PK-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 2671 K/Pdt/2012 tanggal 12 November 2014;
- Memeriksa dan mengadili kembali perkara ini dan menjatuhkan putusan adil berikut ini:
- Mengabulkan gugatan Penggugat (kini Pemohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali, secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu surat-surat bukti yang diberi tanda PK-1 dan bukti PK-2 bukan merupakan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 819 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perkar, akan tetapi baru menilai formalitas gugatan, yaitu salah satu Tergugat yaitu Tergugat XV Young Hua Song telah meninggal dunia sehingga seharusnya yang digugat adalah ahli waris dari Young Hua Song;

Bahwa selain itu pada saat gugatan diajukan, ada ketidakjelasan status Yayasan Vihara Bhakti Wajo yaitu merupakan kelanjutan dari Yayasan Vihara Bhakti atau Yayasan Sosial Bhakti atau merupakan badan hukum yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Tuan TONNY LIANG ALIAS LIANG TONNY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Tuan TONNY LIANG ALIAS LIANG TONNY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 819 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i ..... Rp 10.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp2.484.000,00
- J u m l a h ..... Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 819 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)